



LURAH DESA TRIMURTI
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 021 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Trimurti tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanel Posyandu di Daerah;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/ Sj tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Trimurtri Trimurtri Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah Desa ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

c. Kelompok Kerja :

8. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/kelurahan;
9. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
10. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
11. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan

- kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara bersinambungan;
12. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 13. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 14. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa dan Ketua Pokjanel Posyandu Kecamatan.
- d. Sekretariat bertugas membantu Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul di bidang kesekretariatan.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2021.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal
Lurah Desa Trimurti



AGUS PURWAKA, S.T.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul
3. Camat Srandakan
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA (POKJA) POS PELAYANAN
 TERPADU (POSYANDU) DESA TRIMURTI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
A 1.	Pokja Ketua	Lurah Desa Trimurti	Agus Purwaka, S.T.
	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa	Susilowati
3.	Sekretaris	Kasi Pelayanan	Novika Putri Agustin, S.Pd
4.	Bendahara	Bendahara Desa	Eko Herwantoro
5.	Anggota	c. Swasta d. Tokoh Masyarakat	Mawarsih Ratna Nawangsari Junariyah
6.	Unit-unit Pengelola d. Unit Pelayanan e. Unit Informasi Posyandu f. Unit Kelembagaan		Sugiyati Widyan Oktarynaldi Sutiyah
B 1.	Sekretariat Ketua	4. Kasi Pelayanan 5. PLKB	Novika Putri Agustin, S.Pd Nurwendah Dwi R, S.TP.MM
2.	Sekretaris	6. Bidan Desa	Endang Sri Sukamti
3.	Anggota	Sekretaris PKK Desa 6. Pokja I PKK Desa 7. Pokja II PKK Desa 8. Pokja III PKK Desa 9. Pokja IV PKK Desa 10. Kader PKK	Sutiyem Suminem Mulatmi Zulimah Hj. Tukiyah Sumini

